



P U T U S A N

NOMOR : 19/B/2021/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. Nama : **SISWANTO** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Kenconowungu I/23 RT. 002 RW. 002
Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat
Kota Semarang ;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; -----

2. Nama : **HOSIYAH, S.E.** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Kenconowungu I/23 RT. 002 RW. 002
Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat
Kota Semarang ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2020 memberi kuasa kepada :

1. H. MOH. JAMA'AH WL, S.H. ; -----
2. M. SYAIFUDIN KAMAL, S.H. ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Advokat "Moh. Jama'ah WL Dan Rekan", di Jalan Kudus – Jeparo Km. 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Papringan RT. 02 RW. 03 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dengan domisili elektronik *email* : siswanto.hosiyah@gmail.com; -----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING / PARA PENGGUGAT ;-----

-----M e l a w a n-----

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG** ;-----

Tempat kedudukan : Di Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D GKN II Lt. 4 Semarang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-03/WKN.09/KNL.01/2020, tertanggal 28 September 2020 memberi kuasa kepada :

1. KAMIDI, S.H. : Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Semarang; -----
2. IMMANENT JATI, S.H. : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Semarang ;-----
3. ESTI AFIARINI, S.H. : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Semarang ;-----
4. NAUFALIA FIRMANI, S.E. : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Semarang ;-----
5. YULISTYA MEDIARTI, S.H. : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Semarang ;-----
6. GEDE SINDU PUTRA W., A.Md. : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Semarang ;-----
7. YASIRA R. : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Semarang ;-----

Putusan 19/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alamat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, Gedung Keuangan Negara II Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D Semarang, dengan domisili elektronik *email*: hi.kpknl.semarang@gmail.com ;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING / TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara banding Nomor : 19/B/2021/PT.TUN.SBY dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor : 19/B/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Januari 2021;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 72/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 10 Nopember 2020 ;-----
3. Bundel A Perkara Nomor : 72/G/2020/PTUN.Smg, beserta seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Bundel B Perkara Nomor : 72/G/2020/PTUN.Smg, beserta seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 19/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 24 Februari 2021 tentang Penetapan hari Persidangan untuk Pengucapan Putusan dalam perkara banding Nomor : 19 / B / 2021 / PT.TUN.SBY ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa Perkara Nomor : 19/B/2021/PT.TUN.SBY, dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk

Putusan 19/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 72/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 10 Nopember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Kompetensi Absolut;-----

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 288.500,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa, tanggal 10 Nopember 2020** dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 72/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 10 Nopember 2020, Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 November 2020, Nomor : 72/G/2020/PTUN.Smg dan permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 72/G/2020/PTUN.Smg tanggal 18 November 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Desember 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan

Putusan 19/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 23 Desember 2020, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 72/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 10 Nopember 2020, berdasarkan hal-hal tersebut dalam memori banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding ;-----
2. Menyatakan batal terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 72/G/2020/PTUN.SMG tertanggal 10 November 2020 yang dimohonkan Banding;-----

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang Nomor : S-1851/WKN.09/KNL.01/2020 tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang ;-----
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Palayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang Nomor : S-1851/WKN.09/KNL.01/2020 tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang ;-----
 4. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----
- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) ;-----

Putusan 19/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Para Pembanding / Para Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor: 72/G/2020/PTUN.Smg tanggal 15 Januari 2021 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara, tanggal 16 Desember 2020 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 72/G/2020/PTUN.Smg tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa, tanggal 10 Nopember 2020** dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 72/G/2020/PTUN.Smg, tanggal 10 Nopember 2020 Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 November 2020, Nomor : 72/G/2020/PTUN.Smg;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Putusan 19/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Para Pembanding / Para Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Para Penggugat disebut sebagai Para Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 72/G/2020/PTUN.Smg tanggal 10 Nopember 2020, Memori Banding serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding yang pada pokoknya yaitu oleh karena obyek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat atas dasar adanya perbuatan yang bersifat keperdataan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Kompetensi absolute haruslah dinyatakan diterima dan terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Putusan 19/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 72/G/2020/PTUN.Smg tanggal 10 Nopember 2020 dikuatkan, maka Para Pembanding/Para Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan – ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 72/G/2020/PTUN.Smg tanggal 10 Nopember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan H. HENDRO PUSPITO, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. SETYO

Putusan 19/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDARTO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang
bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

H. HENDROPUSPITO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

H. SETYO HENDARTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai-----	Rp.	10.000,-
2. Redaksi-----	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding -----	<u>Rp.</u>	<u>230.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan 19/B/2021/PTTUN.SBY, Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)